



PUTUSAN

Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3277016010920004, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 20 Oktober 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx x, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cimahi Selatan, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK 3217111902910001, tanggal lahir Bandung, 19 Februari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di rumah orangtua a.n. Bapak Anwar di Kampung Situhiang, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Setelah meneliti buktisurat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 12 Agustus 2024, telah mengajukan cerai

Hlm 1 dari 14 hlm – Putusan No. 808/Pdt.G/2024/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

Gugatan ini didasarkan pada alasan dan fakta seperti terurai di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 08 Mei 2016 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0615/073/V/2016 tertanggal 08 Mei 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Gadis dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Aghnia Fathira Alfathunissa binti Ikkal Husen, NIK. 3277014304190002, Tempat, tanggal lahir Cimahi, 03 April 2019, Pendidikan belum sekolah ;
Dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kampung Kihapit Timur Gang Kurma Miharja No. 1, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
5. Bahwa pada mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
6. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip dalam menjalani kehidupan berumah tangga, yakni Tergugat tidak menerapkan prinsip saling dalam rumah tangga, seperti apabila Penggugat sedang berkerja, Penggugat menginginkan Tergugat membantu Penggugat untuk membereskan rumah, akan tetapi Tergugat lebih memilih tidur dan beristirahat dibandingkan membantu Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun 1 bulan, terhitung sejak bulan Juni 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah

Hlm 2 dari 14 hlm – Putusan No. 808/Pdt.G/2024/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal beralamat sebagaimana diatas;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

10. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar panjar biaya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 460/0015/EPMKS/2024 tertanggal 25 Juli 2024 dari xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx;

11. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan untuk

Hlm 3 dari 14 hlm – Putusan No. 808/Pdt.G/2024/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Penggugat mengajukan untuk berperkara tanpa biaya, maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 460/0016/EPMKS/2024 yang dikeluarkan oleh Sekertaris Lurah Kelurahan Utama tanggal 5 Agustus 2024 sebagai alat bukti dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menerangkan bahwa saksi melihat keadaan kehidupan Penggugat yang miskin dan Penggugat termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ri (DTSK) dan BPNT maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;-

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 26 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat

Hlm 4 dari 14 hlm – Putusan No. 808/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Buk

ti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0615/073/V/2016, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cimahi Selatan xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Barat, tanggal 08 Mei 2016. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Kampung Kihapit No. 29 Rt. 005 Rw. 020 Kelurahan Leuwi Gajah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

- Bahwa antara dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah Mei 2016 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

- Bahwa dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kampung Kihapit Timur Gang Kurma Miharja No. 1, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Aghnia Fathira Alfathunissa;

Hlm 5 dari 14 hlm – Putusan No. 808/Pdt.G/2024/PA.Cmil



- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa dan Tergugat telah pisah rumah, terhitung sejak bulan November 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tetap pada keinginannya untuk bercerai;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dengan Tergugat agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil

2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Kihapit No. 29 Rt. 007 Rw. 008 Kelurahan Leuwi Gajah xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa antara dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

- Bahwa dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kampung Kihapit Timur Gang Kurma Miharja No. 1, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Aghnia Fathira Alfathunissa;

- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa dan Tergugat telah pisah rumah, terhitung sejak bulan November 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tetap pada keinginannya untuk bercerai;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dengan Tergugat agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum

Hlm 7 dari 14 hlm – Putusan No. 808/Pdt.G/2024/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat, dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 08 Mei 2016, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Aghnia Fathira Alfathunissa;

Hlm 8 dari 14 hlm – Putusan No. 808/Pdt.G/2024/PA.Cmil



3. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip dalam menjalani kehidupan berumah tangga, yakni Tergugat tidak menerapkan prinsip saling dalam rumah tangga, seperti apabila Penggugat sedang berkerja, Penggugat menginginkan Tergugat membantu Penggugat untuk membereskan rumah, akan tetapi Tergugat lebih memilih tidur dan beristirahat dibandingkan membantu Penggugat

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun 1 bulan, terhitung sejak bulan Juni 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat Pserta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 08 Mei 2016 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan

Hlm 9 dari 14 hlm – Putusan No. 808/Pdt.G/2024/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 08 Mei 2016, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Aghnia Fathira Alfathunissa;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun 1 bulan, terhitung sejak bulan Juni 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah ;

Hlm 10 dari 14 hlm – Putusan No. 808/Pdt.G/2024/PA.Cmil



Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi, yang sudah berlangsung sejak bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa menjalani rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran yang sudah berlangsung sejak bulan Oktober 2020, bagi Penggugat sudah tentu sangatlah berat, apalagi pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Fihus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi, dan mengambilnya sebagai pendapat Majelis,

إِنَّ لِلرَّوْجَةِ تَطْلُبُ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ أَضْرَارًا الزَّوْجَ بِهَا أَضْرَارًا

Artinya: “ Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”.

Hlm 11 dari 14 hlm – Putusan No. 808/Pdt.G/2024/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun disebabkan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in suhra ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib

Hlm 12 dari 14 hlm – Putusan No. 808/Pdt.G/2024/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat adalah orang yang tergolong tidak mampu sebagaimana Pertimbangan Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, maka kepada Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang meghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Senin, 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul awal 1446 Hijriyah oleh kami Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. dan Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Neng Endah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm 13 dari 14 hlm – Putusan No. 808/Pdt.G/2024/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Rabiha Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.

Panitera Pengganti,

Neng Endah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,00
2. Biaya ATK	: Rp.	0,00
Perkara		
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. PNB	: Rp.	0,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp.	0,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	0,00
JUMLAH	: Rp.	0,00

nol rupiah).

Hlm 14 dari 14 hlm – Putusan No. 808/Pdt.G/2024/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)